

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA
PENCABULAN DI DEPAN UMUM**

(Studi Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn)

Disusun oleh :

ASHRAF NUGRAHA

B011171642



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA
PENCABULAN DI DEPAN UMUM
(Studi Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn)

OLEH

ASHRAF NUGRAHA

B011171642

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA
PENCABULAN DI DEPAN UMUM
(Studi Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn)**

Disusun dan diajukan oleh

**ASHRAF NUGRAHA
B011171642**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Jumat, 8 September 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : Ashraf Nugraha

Nomor Induk : B011171642

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pencabulan Di
Depan Umum (Studi Putusan Nomor
2810/Pid.B/2021/PN Mdn)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2023

Pembimbing Utama,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H
NIP. 196608271992032002

Pembimbing Pendamping,



Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H.
NIP. 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ASHRAF NUGRAHA
N I M : B011171642
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Didepan Umum (Studi Putusan No. 1525/Pid.B/2021/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ashraf Nugraha
NIM : B0111710642
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Di Depan Umum (Studi Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Ashraf Nugraha
Nim. B011171642

ABSTRAK

ASHRAF NUGRAHA (B011171642) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pencabulan Di Depan Umum (Studi Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn)”, Di bawah bimbingan **Dara Indrawati** sebagai Pembimbing Utama, dan **Andi Muhammad Aswin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi dan penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana pencabulan di depan umum dalam Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn.

Penulis menggunakan satu bentuk penyelidikan undang-undang normatif yang menggabungkan pendekatan perundangan dan pendekatan kes. Penyelidikan ini bergantung pada bahan undang-undang primer dan sekunder, yang diteliti dari sudut preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Tindak pidana pencabulan dikualifikasikan sebagai delik biasa dan delik formil yang diatur dalam pasal 281 ayat (1) KUHP; 2) Penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana pencabulan di depan umum dalam studi kasus Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn telah tepat, atas dakwaan jaksa penuntut umum mendakwakan secara tunggal penggunaan Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci : Depan Umum; Kualifikasi Pidana; Tindak Pidana Pencabulan.

ABSTRACT

ASHRAF NUGRAHA (B011171642), by title **“Juridical Review Of The Criminal Act Of Abuse In Front Of The Public (Study of Decision Number 2810/Pid.B/2021/PN Mdn)”**, Under the guidance of **Dara Indrawati** as the Main Supervisor, and **Andi Muhammad Aswin** as the Co-Supervisor.

This study aims to determine the qualifications and application of material criminal law for the crime of public defilement in Decision Number 2810/Pid.B/2021/PN Mdn.

The author utilizes a form of normative legal inquiry that combines a statutory approach and a case approach. This inquiry relies on primary and secondary legal materials, which are examined from a prescriptive-normative angle.

The results of this study are: 1) The crime of sexual abuse is qualified as an ordinary offense and a formal offense regulated in Article 281 paragraph (1) of the Criminal Code. 2) The application of material criminal law for the crime of public defilement in case study Decision Number 2810/Pid.B/2021/PN Mdn is correct, the public prosecutor's indictment charges a single use of Article 281 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: Criminal Act Of Obscenity; Criminal Qualifications; Public.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, petunjuk, dan karunia – Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pencabulan Di Depan Umum (Studi Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/Pn Mdn)”*** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, kerabat dan sahabatnya.

Suatu hal yang membanggakan pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dan merupakan bukti pertanggungjawaban penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat begitu banyak kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran terkait skripsi ini. Penulis juga sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih

yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, H. Syarifuddin Badollahi dan Hj. Nurliatri yang tak pernah lelah memberikan do'a, motivasi, semangat, perhatian, pengertian serta telah membesarkan dengan penuh cobaan dan perjuangan. Serta kakak penulis Adwien Adya SB, Arwika Yasser, Resky Indah Sari sedalam-dalamnya penulis berterima kasih karena tidak pernah menyerah dalam mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta tidak pernah bosan memberikan nasihat yang membangun bagi penulis serta dukungan moril maupun materil.

Selain itu penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil Rektor yaitu Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM, selaku Wakil Rektor I, Prof Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor III, Prof. Dr. Eng.Ir. Adi Maulana, ST, M.Phil selaku Wakil Rektor IV;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I, Prof Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III. Terima kasih atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

3. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H., dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. terima kasih sebesar-besar atas ilmu pengetahuan, dedikasi waktu, pengalaman dan tenaga yang diberikan selaku tim pembimbing ujian skripsi penulis.
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Dr. Abd Asiz, S.H., M.H., selaku tim penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi penulis.
5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir penulis.
6. Segenap dosen pengajar dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan, serta banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Sepak Bola Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengalaman, keluarga serta ruang kepada penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga kepada bapak pembina Ir. Ilham Jaya, M.M., yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menjadi Ketua UKM periode 2019.
8. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan penulis wadah untuk berteduh serta pengalaman organisasi dan kepada pembina yang telah memberikan saran dan masukan kepada

pengurus maupun anggota organisasi.

9. Para Sahabat penulis yang menjadi rekan pada awal memasuki Fakultas Hukum Unhas Oji, Dadi, Ariq, Dicky, Dilla, megu, nisa, adel dan lainnya yang taksempat saya sebutkan.
10. Saudara seperjuangan dan keluarga UKM Sepak Bola Unhas, Suritman, kak Yayat, kak Agus, kak Dagu, pak Mardon, Oji, lcal, Eki, Dilla, Mappa, Randy, Pate, Ikki, Rial, ketua-ketua ukm seterusnya, serta teman-teman dan senior-senior lainnya yang tak sempat saya sebutkan.
11. Keluarga besar PLEDOI 2017 yang selalu memberikan dukungan serta semangat dan banyak membantu dalam proses belajar di kampus.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis.

Makassar, Agustus 2023

Ashraf Nugraha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Jenis Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber Bahan Hukum	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Analisis Bahan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCABULAN DIDEPAN UMUM	14

A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
B. Pencabulan	20
1. Pengertian Pencabulan.....	20
2. Tindak Pidana Pencabulan	23
C. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pencabulan di Muka Umum...27	
BAB III TINJAUAN PUSTAKA PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN DI DEPAN UMUM	38
A. Pidana Dan Pidanaan	38
1. Pengertian Hukum Pidana	38
2. Pidana dan Pidanaan.....	43
3. Pembagian Jenis Hukum Pidana	49
4. Jenis-Jenis Pidana.....	55
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana	62
1. Pertimbangan Yuridis.....	64
2. Pertimbangan Sosiologis	65
C. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana	67
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materill Atas Tindak Pidana Pencabulan Di Depan Umum Dalam Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn.....	72
1. Kasus Posisi	72
2. Dakwaan.....	74
3. Tuntutan.....	75
4. Pertimbangan Hukum Hakim	75

5. Amar Putusan	79
6. Analisis Penulis.....	79
BAB IV PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau kriminalitas tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Permasalahan kehidupan masyarakat yang kompleks memicu berbagai kejahatan atau kriminalitas muncul dimana-mana dan mengancam setiap orang. Itulah mengapa hukum di pergunakan negara untuk mengatur setiap tingkah laku warga negaranya dan menghukum tingkah laku yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan kesopanan.

Ada banyak faktor yang mendasari terjadinya kejahatan, tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan.¹ Hampir setiap hari, kita menemukan melalui berbagai media cetak atau media eletronik maraknya pemberitaan tentang kejahatan, salah satunya adalah pencabulan.

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabak kemanusiaan, khususnya

¹ Paramitha Dwinanda Putri, 2018, "*Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Makassar)*", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 2.

terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Perempuan dan anak-anak merupakan subjek yang paling sering menjadi korban pencabulan dan selalu mengancam kehidupan mereka.²

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam catatan akhir tahun (catahu) 2021 mengungkapkan bahwa dalam rentan waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan mencapai 31%. Pada tahun 2016, jumlah kasus tersebut sebanyak 5.237, sementara pada tahun 2020 menjadi 6.872 kasus. Dalam lima tahun terakhir tersebut, tren jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan berfluktuatif.³

Pada tahun 2017, jumlah kasus meningkat 5.1%, yakni 5.513 kasus, tetapi mengalami penurunan menjadi 4.6% atau 5.258 kasus pada tahun 2018. Dan jumlah kasus terendah terjadi pada tahun 2019. Adapun wilayah dengan kasus pemerkosaan dan pencabulan terbanyak, yakni provinsi Maluku, yakni 1.398. Sebaliknya, Kalimantan Utara memiliki jumlah kasus paling sedikit yakni sejumlah 32 kasus.⁴

Data komnas perempuan tersebut menunjukkan bahwa fenomena pencabulan termasuk jenis kejahatan yang masih banyak

² Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati, "*Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 15, Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 170.

³ Reza Pahlevi, "Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir", rilis pada 15 Desember 2021, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>, diakses pada 25 Oktober 2022.

⁴ *Ibid.*

terjadi di sekitar kita, dan belum menunjukkan adanya penurunan yang signifikan secara konsisten melainkan masih berfluktuasi. Kejahatan pencabulan dapat terjadi dimana dan kapan saja, dan mengintai setiap perempuan dan anak.

Perempuan dan anak-anak merupakan subjek yang paling rentan menjadi korban dan memang telah banyak terjadi. Baik dilakukan oleh orang yang tidak di kenal maupun orang yang dikenal korban, bahkan dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sendiri. Pencabulan merupakan jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan.⁵

Tidak ada alasan yang dapat membenarkan pencabulan baik dari segi moral, susila, dan agama. Dari segi hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri namun KUHP telah mengaturnya pada buku ke-II bab XIV di dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan.⁶

Selain istilah perbuatan cabul atau pencabulan, jika dilihat dari ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat istilah yang mempunyai

⁵ *Ibid.*

⁶ <http://siat.ung.ac.id/files/wisuda/2019-1-1-74201-1011415160-bab109102019052303.pdf>, diakses pada 25 Oktober 2022.

pengertian yang berbeda seperti istilah merusak kesopanan di depan umum, persetubuhan, dan perkosaan.⁷ Semua jenis perbuatan tersebut masih dalam genus perbuatan yang sama yakni delik kesusilaan.

Salah satu perbuatan tindak pidana pencabulan yang telah diperiksa dan diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri Medan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn. Amar putusan hakim dalam kasus tersebut yaitu pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul.

Noakhi Bilolo melakukan perbuatannya pada Romauli Yohana sekitar pukul 22.00 WIB di depan rumah tempat tinggal korban yang berada di Jalan Sei Bahbolon No. 33 Kel. Babura Kec. Medan Baru, kemudian terdakwa datang dan memanggil korban untuk bertanya alamat sehingga korban langsung keluar pagar rumah. Kemudian setelah korban keluar, terdakwa langsung menarik tangan kanan korban dan langsung memeluk dan mencium pipi dan bibir korban sambil tangan kanan terdakwa meremas payudara sebelah kanan korban.

Korban melakukan perlawanan namun terdakwa langsung menghentikan ciumannya dan langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa

⁷ Edisa Buulolo, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN Mlg)", Jurnal Panah Hukum, Volume 1 Nomor 1, Januari 2022, hlm. 34.

langsung menurunkan celana korban dengan tangan kanan terdakwa sebatas lutut korban kemudian terdakwa menurunkan resleting celana terdakwa dan mengeluarkan batang kemaluan terdakwa kemudian terdakwa duduk di tanah lalu terdakwa menarik korban hingga korban terjatuh pada posisi dipangku terdakwa lalu terdakwa menyuruh korban menurunkan semua celana korban. Namun, perbuatan terdakwa gagal karena diketahui oleh kaka korban yakni Regen Salim Sinaga.

Proses pemeriksaan di dalam persidangan pada akhirnya menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 289 KUHP yaitu dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul. Penulis tertarik melakukan penelitian atas putusan ini, dikarenakan tiga hal yang ingin diketahui dalam putusan ini yaitu *pertama*, apakah perbuatan pelaku tergolong perbuatan pencabulan atau percobaan pemerkosaan, *ketiga*, mengulas alasan hakim tidak mempersoalkan perbuatan terdakwa yang dilakukan ditempat umum; dan *keempat*, masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum di tengah tingginya angka pemerkosaan dan pencabulan.

Berdasarkan di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pencabulan Di Depan Umum (Studi Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, diperoleh dua rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencabulan di depan umum?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materill atas tindak pidana pencabulan di depan umum dalam Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencabulan di depan umum.
2. Untuk memahami penerapan hukum pidana materill atas tindak pidana pencabulan di depan umum dalam Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis
 - a. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian hukum pidana, paling tidak dapat memberikan bahan referensi untuk memahami dinamika penggunaan pasal dalam penyelesaian perkara pidana di masa mendatang.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menunjukkan dengan jelas bagaimana berbagai elemen memiliki dampak yang signifikan terhadap penerapan pasal, sehingga dapat melatih dan meningkatkan kemampuan analisis mereka terhadap permasalahan hukum yang mengikuti perkembangan zaman, serta meningkatkan kemampuan analisis mereka pada masalah hukum. teknologi.

2. Secara Praktis

a. Diharapkan dapat menjadi bahan renungan bagi para praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk memahami dan mencocokkan apa yang terjadi dengan ketentuan peraturan hukum yang memenuhi syarat bagi mereka.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya awal penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dan diterima selama masa kemahasiswaan untuk diklat guna memperoleh gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti akui, penelitian tentang tindak pidana pencabulan Banyak mahasiswa atau dosen di Indonesia yang telah melakukan hal tersebut dalam bentuk artikel jurnal, disertasi atau disertasi. Masing-masing dari banyak studi telah mengambil posisi yang berbeda untuk diskusi. Dalam penelitian ini, penulis juga mengadopsi sudut pandang dan fokus yang berbeda dari penelitian sebelumnya. penulis

melakukan studi terhadap kualifikasi tindak pidana pencabulan di depan umum dan penerapan hukum pidana materiil atas tindak pidana pencabulan di depan umum dalam Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn.

1. Skripsi yang ditulis oleh St Fatimah Azzahra, dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, pada tahun 2020, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor:41/Pid.B/2019/PN.Tka)”. Dengan pokok permasalahan yang diangkat yakni Dalam putusan nomor 41/Pid.B/2019/PN.Tka, majelis hakim menilai dengan seksama penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara yang menyangkut tindak pidana pencabulan. Pertimbangan hukum diperhitungkan ketika menentukan tindakan yang tepat untuk diambil terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Sedangkan, dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pencabulan Di Depan Umum (Studi Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn)”, penulis mengangkat permasalahan mengenai kualifikasi tindak pidana pencabulan di depan umum dan penerapan hukum pidana materiil atas tindak pidana pencabulan di depan umum dalam Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan yang telah dilakukan oleh St Fatimah Azzahra. Perbedaannya adalah *pertama*, putusan

yang akan diteliti berbeda, yakni Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn, sementara St Fatimah Azzahra meneliti putusan nomor 41/Pid.B/2019/PN Tka; *kedua*, kasus dalam putusan yang penulis teliti yakni pencabulan di tempat umum.

2. Skripsi yang ditulis oleh Farahdiba Bagiawan Lisannul Abror, dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, pada tahun 2022, dengan judul “Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sela)”. Adapun pokok permasalahan yang di angkat yakni penerapan hukum terhadap perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel dan pertimbangan hakim terhadap perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel.

Sedangkan, dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pencabulan Di Depan Umum (Studi Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn)”, penulis mengangkat permasalahan mengenai kualifikasi tindak pidana pencabulan di depan umum dan penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana pencabulan di depan umum dalam Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan yang telah dilakukan oleh Farahdiba Bagiawan Lisannul Abror. Perbedaannya adalah pertama, putusan yang akan diteliti berbeda, yakni Putusan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn, sementara Farahdiba Bagiawan Lisannul Abror meneliti putusan Nomor 833/Pid/B/2018/PN.JKT.Sel; kedua, kasus dalam putusan yang penulis teliti yakni pencabulan di tempat umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang melibatkan pemeriksaan bahan kepustakaan atau data sekund.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian yuridis normatif mencakup berbagai bidang kajian. Bidang-bidang tersebut meliputi penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian tingkat sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁹

Kajian hukum normatif juga sering disebut sebagai kajian hukum doktrinal, di mana hukum sering dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang dan undang-

⁸ Soerjono Soekarto dan Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

⁹ Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta, hlm. 6-7 .

undang (law in books), atau sebagai aturan atau norma yang dianggap sebagai standar manusia Proper.¹⁰

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih seperangkat ruang diskusi yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang isi karya ilmiah.¹¹ Melalui pendekatan ini peneliti akan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek pertanyaan hukum yang perlu dijawab.¹² Penulis menggunakan berbagai cara, antara lain:

a. Pendekatan legislatif (statute law approach)

Metode perundang-undangan digunakan untuk meninjau dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan kasus yang sedang dipelajari penulis.¹³

b. Kasus Hukum (statuta hukum)

Hukum perkara digunakan untuk memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹¹ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 82

¹² *Ibid.*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan penulis, yakni:

a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas.¹⁴ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan, dan segala dokumen resmi. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2810/Pid.B/2021/PN Mdn

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum utama, termasuk: tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian yang telah ada, pendapat ahli yang terkait, jurnal dari kalangan sarjana hukum, karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan objek kajian; dan

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Fajar Mukti dan Yulianto Ahmad menjelaskan bahwa, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 141.

dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁵ Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan inventarisasi hukum positif terkait dan melakukan penelusuran kepustakaan berupa hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian yang telah ada, pendapat ahli yang terkait, jurnal dari kalangan sarjana hukum dan karya ilmiah lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh data sekunder termasuk bahan-bahan hukum secara lengkap, penulis akan melakukan analisis dan investigasi secara sistematis terhadapnya. Penulis pertama-tama menjelaskan objek penelitian penulis, dan kemudian menganalisisnya secara preskriptif-normatif. Dengan kata lain, penulis akan memberikan argumentasi atas objek penelitian yang dilakukan. Argumentasi ini berisi penilaian mengenai benar atau salah menurut kaidah hukum, asas-asas, atau konsep-konsep terhadap fakta atau peristiwa hukum. Kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menggunakan cara berpikir deduktif atau cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 160.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCABULAN

DIDEPAN UMUM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam Undang-undang, antara lain KUHP sebagai contoh, pasal 338 KUHP menentukan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, di mana di dalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya. Atas tindak pidana pembunuhan ini, menurut pasal 338 KHUP si pelaku seharusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.¹⁶

Beberapa definis lainnya tentang tindak pidana antara lain :

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana
- b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang

¹⁶ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

- c. Menurut G.A van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang di rumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷

Istilah tindak pidana dari pandangan para pakar hukum belum ada keseragaman. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal, atau delik (*delict*). Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, dan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁸

Delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata yaitu, *straf* diartikan sebagai pidana dan hukuman, *Baar* dapat diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Istilah dari *strafbaar feit* adalah perbuatan atau pelanggaran yang dapat dipidana.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm. 58.

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas hukum pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 18.

¹⁹ Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 19

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan dasar pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan secara ketat. Simons memberi definisi perbuatan (*handeling*) sebagai setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Dalam definisi ini, ada atau tidak perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung pada ada atau tidaknya syarat yang dikehendaki yang merupakan unsur kesalahan. Jika gerakan otot itu tidak dikehendaki misalnya gerakan refleks, maka sejak semula juga tidak ada perbuatan dalam arti hukum pidana. Antara perbuatan dan kesalahan pembedaan ini hanya dapat dibedakan dengan sistematika pembahasan yang cermat dan teliti.²⁰

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur perbuatan ini sering juga disebut unsur objektif sedangkan unsur kesalahan sering juga disebut unsur subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur-unsur

²⁰ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm 65.

(sub-sub unsur) yang lebih terperinci dari masing-masing unsur dasar tersebut.²¹

Menurut Bambang Poernomo yang menulis bahwa pembagian secara mendasar didalam melihat elemen dasar yang terdiri atas *Pertama*, Bagian yang objektif yang menunjuk bahwa delict terdiri dari perbuatan dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum. *Kedua*, Bagian yang subjektif merupakan anasir kesalahan dari pada delict. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa elemen delict itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya kelakuan bertentangan dengan hukum dan elemen subjektif yang berupa adanya seseorang pembuat yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.²²

a. Unsur subjektif tindak pidana

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau tidak sengajaan (*culpa*)
- 2) Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud pada pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, hlm.66

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340.
- 5) Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechttrlijkheid*
- 2) Kualifikasi pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP
- 3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindak sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana pada Umumnya di bagi sebagai berikut:²⁴

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Kejahatan dapat diancaman pidana penjara, sedangkan Pelanggaran tidak dapat diancam pidana tapi berupa kurungan dan denda;
- b. Menurut ungunannya, dapat dibedakan menjadi kejahatan formal dan kejahatan substantif. Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang dirumuskan untuk tujuan melakukan

²³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/#:~:text=Unsur%20subjektif%20meliputi%20subjek%20dan,waktu%2C%20tempat%20dan%20keadaan%20tertentu>. di akses pada tanggal 23 04 2021, pukul 01.23

²⁴ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 28.

perbuatan tertentu sesuai dengan peraturan larangan yang telah ditetapkan, sedangkan tindak pidana substantif adalah tindak pidana yang dirumuskan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

- c. Kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) dibedakan menurut bentuk kesalahannya. Disengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan kelalaian adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau lalai;
- d. Menurut jenis perilakunya, dibedakan menjadi perilaku kriminal aktif dan perilaku kriminal pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang berbentuk perbuatan aktif. Tindak pidana aktif mengacu pada perbuatan badan pelaku, dan ada dua macam tindak pidana pasif, yaitu tindak pidana pasif murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formal atau tindak pidana yang pada dasarnya hanya unsur-unsur tingkah laku. Tindak pidana bukan murni pasif adalah tindak pidana yang pada hakekatnya merupakan tindak pidana aktif tetapi dilakukan karena pembiaran atau kelalaian sehingga benar-benar timbul akibat;
- e. Menurut waktu dan lamanya kejahatan itu dapat dibedakan antara kejahatan yang terjadi seketika dan kejahatan yang terjadi lama, berlangsung lama, dan berlangsung terus-menerus. Tindak pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga disadari atau berlangsung dalam sekejap atau dalam waktu singkat disebut juga *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada kejahatan yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama, yaitu setelah perbuatan itu dilakukan, kejahatan itu berlanjut, yang disebut "*voordurende delicten*". Delik ini disebut juga delik yang merupakan suatu keadaan yang dilarang;
- f. Menurut sumbernya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Delik umum merujuk pada semua delik yang termuat dalam KUHP (Jilid II dan III) yang dikodifikasikan sebagai hukum pidana substantif, sedangkan delik khusus merujuk pada semua delik yang tidak dikodifikasikan dalam KUHP;
- g. Dari objeknya dibedakan menjadi kejahatan masyarakat (kejahatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang) dan kejahatan inheren (kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualitas tertentu);
- h. Perbedaan dapat dibuat antara kejahatan biasa dan kejahatan aduan, tergantung pada apakah penuntutan diperlukan. Kejahatan biasa merujuk pada tindak pidana yang penuntutan pelakunya tidak berarti *obligee* mengajukan pengaduan, dan banding merujuk pada tindak pidana yang dapat dituntut jika *obligee* mengajukan pengaduan terlebih dahulu;

- i. Bergantung pada beratnya ancaman pidana, dapat dibedakan antara bentuk-bentuk utama kejahatan, kejahatan yang memberatkan dan kejahatan yang meringankan. Kejahatan tertentu terbagi dalam tiga kategori dalam hal tingkat keparahan, yaitu:
- 1) Disebut juga bentuk sederhana dalam bentuk utama, dan bisa juga disebut bentuk standar;
 - 2) bentuk yang disempurnakan;
 - 3) Bentuk ringan.

Bentuk pokok dari tindak pidana tersebut adalah rumusan lengkap, artinya semua unsur tindak pidana sudah termuat dalam rumusan tersebut. Dalam bentuk yang lebih berat atau lebih ringan, ia tidak mengulang unsur-unsur dari bentuk utamanya, tetapi sederhana menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambah unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

B. Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual atau perbuatan tercela, dimana unsur seksualitas menjadi motif utama yang menggerakkan seorang pelaku untuk melakukan perbuatannya. Kejahatan seksual meliputi perdagangan seks, pemaksaan seksual, perbuatan cabul dengan ancaman,

pemeriksaan, meraba bagian intim, kehamilan paksa, penyalahgunaan seks hingga aborsi.²⁵

Pencabulan dalam kebahasaan Indonesia, berasal dari kata cabul yang berarti perbuatan kotor dan keji yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), perbuatan asusila, berzinah, memperkosa, mencemari kehormatan, tindak pidana asusila.²⁶

Tidak terdapat definisi hukum yang mengenai arti istilah pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP dan undang-undang lainnya.²⁷ KUHP tidak menjelaskan secara jelas maksud dari pencabulan, namun memasukkan pencabulan sebagai salah satu delik delik kesusilaan yang mencampuradukkan dengan istilah persetubuhan. Adapun dalam RKUHP yang baru, ditambahkan kata persetubuhan disamping kata pencabulan dan keduanya dibedakan secara hukum. Perbuatan cabul tidak mungkin menimbulkan kehamilan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan.²⁸

R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin,

²⁵ Dina Yunitas Sari, 2016, "*Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak*", Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 14.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 893.

²⁷ <https://eprints.umm.ac.id/38719/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 31 Oktober 2022.

²⁸ *Ibid.*

misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh, dada, alat kelamin, hingga termasuk pula persetubuhan.²⁹

Pendapat senada juga disampaikan oleh, P.A.F Lamintang dan Djiman Samosir yang mengemukakan pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan.³⁰ Pendapat selanjutnya, yakni Moeljatno menjelaskan pencabulan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.³¹

Berbeda dengan pendapat di atas, Adami Chazawi memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud perbuatan cabul. Menurutnya, perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-elus vagina atau penis, mencium-cium mulut perempuan, memegang buah dada, dan lain-lain, yang tidak sampai dengan berhubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.³² Jadi, berdasarkan pendapat

²⁹ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 212.

³⁰ Nurrahim, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Di Wilayah Polres Rohil*, Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm 72.

³¹ *Ibid.*.

³² *Ibid.*

tersebut, peneliti menyimpulkan perbuatan cabul yang dimaksud oleh Adami Chazawi, tidak sampai pada persetujuan atau bertemunya alat kelamin perempuan dan laki-laki. Demikianlah pengertian apa yang dimaksud tentang pencabulan.

2. Tindak Pidana Pencabulan

Dalam lapangan hukum pidana, tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesopanan atau kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*). Menurut Leden Marpaung, tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnia seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.³³

Pencabulan sebagai tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan (kesusilaan), Pasal 289 hingga Pasal 296. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan kejahatan yang masing-masing menyatakan:

a. Pasal 289;

Pasal ini mengatur bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan

³³ | Gusti Ngurah Agung, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", Jurnal Analogi Hukum, Maret 2021, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, hlm. 357.

kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal ini menerangkan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang dimaksud dengan kekerasan ialah mempegunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Termasuk pula bila kekerasan itu menyebabkan orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.³⁴

Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang, maka dijatuhkan hukuman penjara selamanya dua belas tahun. Dan jika perbuatan tersebut menyebabkan seseorang mati, maka hukuman dapat dijatuhkan selama-lamanya lima belas tahun penjara. Demikianlah isi ketentuan dalam Pasal 291.

b. Pasal 290;

Pasal ini mengatur bahwa:

- Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
- 1) Barangsiapa Dengan sengaja melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap orang yang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya.
 - 2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang diketahuinya atau patut diduganya berumur di bawah 15 tahun atau bila umurnya tidak diketahui, orang itu belum siap kawin.
 - 3) Barang siapa membujuk orang yang diketahuinya atau patut diduganya berumur di bawah 15 tahun, atau bila umurnya tidak diketahui, yang belum cukup umur untuk kawin, untuk

³⁴ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 98.

melakukan atau membiarkan perbuatan cabul itu untuk setia kepadanya. , atau jika belum menikah Berhubungan seks dengan orang lain.

Pasal di atas menerangkan tentang 3 jenis pencabulan, yakni pertama, pencabulan dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; kedua pencabulan pada seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya masih belum berumur 15 tahun atau belum masanya untuk kawin, dan ketiga membujuk seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya masih belum berumur 15 tahun atau belum masanya untuk kawin untuk melakukan perbuatan cabul.

Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang, maka dijatuhkan hukuman penjara selamanya dua belas tahun. Dan jika perbuatan tersebut menyebabkan seseorang mati, maka hukuman dapat dijatuhkan selamanya lima belas tahun.

c. Pasal 292;

Pasal ini mengatur:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum selamanya lima tahun.

Pasal di atas mengancam perbuatan cabul yang dilakukan seseorang kepada seseorang yang berjenis kelamin yang sama.

Baik pria kepada pria maupun wanita dengan wanita.

d. Pasal 293;

Pasal ini menyatakan:

- 1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga-nya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenal kajahatan itu.

Pencabulan dalam ketentuan di atas, dilakukan dengan didahului bujukan, janji, menyalahgunakan keadaan, atau dengan hasutan, kepada orang yang belum dewasa atau belum masanya untuk kawin.

e. Pasal 294;

Isi pasal ini menerangkan bahwa,

- 1) Bujangan atau anak di bawah umur yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, anak tiri, anak angkat, anak kesayangan, anak kecil dalam kepercayaan, pendidikan, pengasuhan, atau dengan anak di bawah umur dipidana seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat -- -- Hingga tujuh tahun penjara.
- 2) PNS yang melakukan perbuatan asusila terhadap bawahannya atau orang yang dititipkan atau dipindahkan dipidana dengan pidana yang sama; petugas kebersihan, tabib, guru, sipir, mandor atau bujangan di dalam penjara, rumah kerja untuk negara, rumah pendiri, Rumah Latour umum , Rumah Sakit Memori, atau Pusat Amal, melakukan tindakan tidak senonoh terhadap mereka yang ditempatkan di sana.

f. Pasal 295;

- 1) dihukum;
 - a) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membantu anak yang belum dewasa, anak tiri atau anak angkat, anak yang diasuhnya, anak yang belum dewasa

diserahkan kepadanya untuk melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, agar dia terpelihara, Pendidikan atau pengasuhan, atau bujangan kecil atau mereka yang berada di bawah mereka dengan orang lain.

- b) Kecuali sebagaimana tersebut dalam ayat 1), barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membantu orang lain melakukan perbuatan cabul, yang diketahuinya atau patut diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah sepertiga.

g. Pasal 296

Pasal ini menentukan;

Barang siapa menjadikan mata pencaharian atau kebiasaannya dengan sengaja melakukan atau menganjurkan perbuatan cabul dengan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000,-.

C. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pencabulan di Muka Umum

Ilmu hukum pidana membagi delik menjadi dua jenis, yaitu delik materil dan delik formil. Delik materil adalah delik yang rumusannya menitikberatkan pada akibat dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 339 KUHP. Sedangkan, delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan pidana oleh undang-undang. Disini rumusan dan perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 KUHP.³⁵

Setelah melakukan pemeriksaan dari hasil pengumpulan data dengan menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka peneliti menyimpulkan tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana pidana formil. Adapun perbuatan pencabulan di depan umum dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa ketentuan, diantaranya:

1. Pasal 281 KUHP

Pasal ini mengatur bahwa:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Barangsiapa merupakan subjek atau seseorang yang kepadanya dituduhkan melakukan suatu tindak pidana. Mengenai subjek atau pelaku tindak pidana aini, ada perbedaan antara tindak pidana perkosaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana memaksa perbuatan cabul sebagaimana dalam Pasal 289 KUHP. Oleh Wirjono Projudikoro dikatakan bahwa perkosaan dalam konstruksi Pasal 285 KUHP yakni pemaksaan bersetubuh yang dilakukan

³⁵ | Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak", Jurnal Analogi Hukum, Volume 3 Nomor 3, 2021, hlm. 357.

oleh laki-laki kepada perempuan. Sedangkan memaksa melakukan perbuatan cabul dalam konstruksi Pasal 289 KUHP dapat dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki.³⁶

Bahkan dapat saja memaksa perbuatan cabul itu dilakukan terhadap sesama jenis kelamin, baik perempuan terhadap perempuan, maupun laki-laki terhadap laki-laki. Secara khusus pula diatur bahwa apabila perbuatan cabul dilakukan oleh seorang dewasa kepada orang yang belum dewasa dengan jenis kelamin yang sama, maka pelaku dihukum berdasarkan Pasal 293 KUHP.³⁷

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Kekerasan menurut Pasal 89 KUHP bermakna bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan menggunakan kekerasan. S.R. Sianturi mengartikan kekerasan sebagai perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam dan mengagetkan yang dikerasi.³⁸

Adapun ancaman kekerasan bermakna membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan pada dirinya dengan kekerasan.

³⁶ Wirjono Projudikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Kartika Aditama, Badung, hlm. 118-119.

³⁷ Singly Sumangkut, "Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015)", *Jurnal Lex Crime* Volume 8 Nomor 1 Januari 2018, hlm. 191.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 192.

Ancaman itu dapat bermacam-macam, seperti menembakan ke atas, menodongkan senjata, sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan mengutarakan akibat-akibat yang akan dirasakan bagi siterancam.³⁹

KUHP yang lama tidak memberikan definisi yang pasti mengenai ruang lingkup kekerasan atau ancaman kekerasan. Keterbatasan definisi seperti demikian membuat penerapannya tindak pidana yang mengandung kekerasan atau ancaman kekerasan seringkali tidak maksimal. Karena itu, dalam pembaharuan hukum pidana, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meletakkan definisi kedua secara berurutan yakni Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP.

Menurut Pasal 156 yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologi dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Sedangkan ancaman kekerasan berdasarkan Pasal 157 diartikan sebagai setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, symbol, gambar, atau Gerakan tubuh, baik dengan

³⁹ *Ibid.*

atau tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.

3. Memaksa seseorang:

Memaksa seseorang dapat berarti menyuruh atau memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang tidak dikehendaki, diluar kemauan, dan kerelaan dari orang itu. Suatu alasan menjadikan orang yang dipaksa tidak berani menolak atau melawan orang yang memaksa. Dan dalam konteks tindak pidana pencabulan seseorang yang dipaksa dapat orang dewasa atau anak-anak.

4. Melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Tidak terdapat definisi hukum yang mengenai arti istilah pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP dan undang-undang lainnya.⁴⁰ KUHP tidak menjelaskan secara jelas maksud dari pencabulan, namun memasukkan pencabulan sebagai salah satu delik delik kesusilaan yang mencampuradukkan dengan istilah persetubuhan. Adapun dalam RKUHP yang baru, ditambahkan kata persetubuhan disamping kata pencabulan dan keduanya dibedakan secara hukum. Perbuatan cabul tidak mungkin menimbulkan kehamilan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan.

⁴⁰ <https://eprints.umm.ac.id/38719/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 31 Oktober 2022.

R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh, dada, alat kelamin, hingga termasuk pula persetubuhan.

Pendapat senada juga disampaikan oleh, P.A.F Lamintang dan Djiman Samosir yang mengemukakan pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan.⁴¹ Pendapat selanjutnya, yakni Moeljatno menjelaskan pencabulan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.

Berbeda dengan pendapat di atas, Adami Chazawi memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud perbuatan cabul. Menurutnya, perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya,

⁴¹ Nurrahim, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencabulan Di Wilayah Polres Rohil*, Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm 72.

seperti mengelus-elus vagina atau penis, mencium-cium mulut perempuan, memegang buah dada, dan lain-lain, yang tidak sampai dengan berhubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.⁴² Jadi, berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan perbuatan cabul yang dimaksud oleh Adami Chazawi, tidak sampai pada persetubuhan atau bertemunya alat kelamin perempuan dan laki-laki. Demikianlah pengertian apa yang dimaksud tentang pencabulan.

2. Pasal 289 KUHP

Rumusan pasal ini yaitu:

Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimal tiga ratus rupiah:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- 2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) barangsiapa, dengan sengaja, terbuka (di muka umum) dan melanggar kesusilaan
- 2) barangsiapa, dengan sengaja, melanggar kesusilaan, di hadapan orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya.

⁴² *Ibid.*

Adapun penjelsan masing-masing unsur yakni sebagai berikut:

a. Barangsiapa;

Barangsiapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Dalam pengertian lain artinya siapa saja yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

b. Dengan sengaja;

Unsur dengan sengaja mencakup tiga jenis, 1) sengaja sebagai maksud perbuatan dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan; 2) sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan dimana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan; dan 3) sengaja sebagai sadar akan kemungkinan dimana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki.⁴³

c. Melanggar kesusilaan;

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara Wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan dimuka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.⁴⁴

⁴³ Renata Christa Auli, "Tentang Tindak Pidana Asusila", dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48>, diakses pada 23 Januari 2023.

⁴⁴ *Ibid.*

d. Terbuka (di muka umum);

S.R. Sianturi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan terbuka atau secara terbuka (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah disuatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu, atau di suatu tempat yang dapat dilihat, atau disaksikan oleh umum. Jadi, terbuka atau dimuka umum, adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 158 dijelaskan bahwa yang dimaksud dimuka umum ialah “Di Muka Umum adalah di suatu tempat atau Ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses Informasi Elektronik atau dokumen elektronik.

e. Dihadapan orang lain hadapan orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya.

Unsur ini berarti bahwa perbuatan melanggar kesusilaan itu dilakukan dihadapan orang lain yang secara kebetulan atau tidak berada disitu dan dapat melihat, menyaksikan atau mendengar perbuatan itu, sehingga perbuatan dari pelaku

⁴⁵ *Ibid.*

menimbulkan perasaan tidak menyenangkan pada orang yang ada disitu. Tidak perlu perbuatan itu dilakukan ditempat terbuka, cukup bahwa seseorang atau beberapa hadir disuatu tempat itu pada saat terjadinya perbuatan.

Berikut ini beberapa contoh pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang secara spesifik termasuk dalam cakupan Pasal 281 KUHP.

- 1) Seseorang tidak berbusana yang memperlihatkan diri di muka umum (*exhibitionism*);
- 2) Sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum;
- 3) Sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Sedangkan beberapa contoh pelanggaran norma secara umum antara lain:⁴⁶

- 1) *Voyeurism*, yakni perbuatan asusila dengan cara melihat langsung atau menonton aurat lawan jenis lewat perantara;
- 2) Zina, yakni hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan;
- 3) Homoseksual dan lesbian, yakni hubungan sejenis antara dua orang sesama jenis kelamin;
- 4) Masturbasi, yakni pemuasan nafsu birahi seseorang dengan menggunakan tangan sebagai alatnya;
- 5) Fetisme, yakni pelaku meraih kepuasan seksual dengan memegang, melihat, atau memiliki benda kepunyaan lawan jenis;

⁴⁶ *Ibid.*

- 6) Sodomi, yakni pelaku melakukan hubungan seksual melalui dubur;
- 7) Pemerkosaan, yakni pelaku melakukan hubungan seksual melalui pemaksaan;
- 8) Aborsi, pengguguran kandungan;
- 9) Pelecehan seksual, yakni perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek, merapa dan lain-lain.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, perbuatan cabul di muka umum dapat dikualifikasi ke dalam Pasal 281 KUHP dan Pasal 289 KUHP.

Mengingat ketentuan Pasal 289 KUHP merupakan delik Formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.⁴⁷

⁴⁷ Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan", Jurnal Yuridis Vol. 7 No.1, Juni 2020, hlm 33.